



PROVINSI MALUKU
WALIKOTA AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 735 TAHUN 2019

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan disiplin pengelolaan dan menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka pemanfaatan Belanja Tidak Terduga harus sesuai dengan peruntukannya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 326);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 360);
15. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Pemanfaatan Belanja Tidak Terduga untuk Tahun Anggaran 2019 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon untuk membiayai kegiatan tanggap darurat, penanggulangan bencana atau bencana sosial, pengembalian atas kelebihan pembayaran dan pengembalian pendapatan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

- KETIGA : Pengeluaran Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilakukan berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari Instansi/Lembaga setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.
- KEEMPAT : Besaran Belanja Tidak Terduga untuk Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dianggarkan sebesar Rp. 5.750.000.000.00,- dengan total realisasi sebesar Rp. 5.743.048.442.00,- sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KELIMA : Tata Cara Pertanggungjawaban atas pemanfaatan belanja tidak terduga diatur sebagai berikut:
1. Pimpinan instansi/lembaga/organisasi/penerima bantuan belanja tidak terduga/tanggap darurat wajib menyampaikan laporan relisasi penggunaan dana kepada atasan langsung dan dilaporkan kepada Kepala Daerah;
 2. Pertanggungjawaban sebagaimana disebutkan diatas terdiri dari: Kwitansi, bukti faktur (Kalau terkait dengan pembelian barang) sesuai dengan jumlah bantuan yang diberikan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 8 Oktober 2019



RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Ambon;
2. Kepala Inspektorat Kota Ambon;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kota Ambon;
4. Peringgal.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR : 735 TAHUN 2019
 TANGGAL : 8 OKTOBER TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
1	Kegiatan Bedah Rumah Oleh Kodim 1504 Pattimura	Kota Ambon	44.507.000,00
2	Kegiatan Amboina Farmers Market	Kota Ambon	17.000.000,00
3	Pengecatan Talud Penahan Badan Tanah Dalam Kota (Dinas PU&PR Kota Ambon)	Kota Ambon	27.455.000,00
4	Biaya Pengiriman dan Jasa Kepabeanan Terhadap 3 Unit Mobil Pemadam Kebakaran	Kota Ambon	229.626.274,00
5	Pembiayaan Satuan Linmas Dalam Rangka Pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilu Serentak Tanggal 17 April 2019	Kota Ambon	959.563.000,00
6	Bhakti Sosial Pembagian Kacamata dan Bedah Plastik Tenaga Kesehatan Dari Vlissingen Belanda	Kota Ambon	241.690.000,00
7	Dukungan Biaya Perawatan Rumah Sakit Terhadap Kegiatan Pelayanan Kesehatan Operasi Bedah Plastik dan Bedah Urologi	Kota Ambon	120.381.000,00
8	Perbaikan Jalan Rusak pada Negeri Naku dan Negeri Kilang Akibat Bencana Alam	Kota Ambon	125.378.000,00
9	Dukungan Biaya Pemasangan Pelat Nomor dan Biaya Peralatan Penunjang untuk Kebutuhan UGD pada Mobil Ambulance Bantuan Hibah Dari Pemerintah Jepang	Kota Ambon	55.550.000,00


h

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
10	Sisa Pembayaran Biaya Makanan Siap Saji Pengungsi Korban Konflik Sosial Tahun 2017	Kota Ambon	98.652.000,00
11	Ganti Rugi Korban Konflik Antar Warga di Kelurahan Kudamati	Kota Ambon	8.000.000,00
12	Penanggulangan Bencana Tanah Longsor	Kota Ambon	248.960.000,00
13	Tanggap Darurat Bencana Mengantisipasi Cuaca Ekstrem	Kota Ambon	28.875.000,00
14	Pengamanan Penataan Terminal Dan Pasar Mardika Untuk Personil Pol PP, dan TNI Polri	Kota Ambon	120.000.000,00
15	Penanganan Situasi dan Peningkatan Stabilitas Keamanan Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H dan Peringatan Hari Lahirnya Pancasila Tahun 2019	Kota Ambon	218.175.000,00
16	Biaya Pemakaman 1 Orang Pekerja Persampahan yang Mengalami Kecelakaan Saat Bertugas atas Nama Alm Corneles Salamor	Kota Ambon	11.325.000,00
17	Biaya Pemakaman Alm. Drs. STEVANUS JACOBUS PATTISELANNO Pegawai pada Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Kota Ambon.	Kota Ambon	6.595.000,00
18	Perubahan Konfigurasi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon	Kota Ambon	199.500.000,00
19	Rehabilitasi Sarana Kegiatan Spice Island DAYR Tahun 2019 (Dinas PU Kota Ambon)	Kota Ambon	85.706.000,00
20	Biaya Pemakaman Bayi Tidak Dikenal (Dinas Sosial Kota Ambon)	Kota Ambon	5.400.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
21	Biaya Pemakaman dan Tahlilan Alm. Iffa Karlina Syarif Isteri Wakil Walikota Ambon	Kota Ambon	281.111.756,00
22	Pengecatan Tribun Dan Tulisan Ambon Manise Dalam Rangka Peresiapan HUT RI yang Ke-74	Kota Ambon	17.440.000,00
23	Rapat Koordinasi Forkopimda Kota Ambon bersama Para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Camat, Lurah, Kepala Desa,, Raja, RT/RW Se-Kota Ambon	Kota Ambon	221.541.500,00
24	Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Dinas Pemuda dan Olahaga Kota Ambon yang Berpindah Lokasi	Kota Ambon	92.070.000,00
25	Pengadaan Hewan Kurban unruk Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan Tahun 201	Kota Ambon	150.000.000,00
26	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Pasca Gempa 26 September 2019	Kota Ambon	500.000.000,00
27	Pembayaran Langsung Belanja Tidak Terduga - Focus Group Discussion Pengelolaan Sampah Secara Profesional Dan Proposional Di Kota Ambon Tahun 2019	Kota Ambon	189.955.900,00
28	Pembayaran Langsung Belanja Tidak Terduga - Biaya Pengamanan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri Laha Definitif Masa Jabatan 2019-2025	Kota Ambon	84.480.000,00
29	Pembayaran Langsung Belanja Tidak Terduga - Tambahan Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Kota Ambon	117.651.012,00
30	Pembayaran Langsung Belanja Tidak Terduga - Posko Siaga Bencana Petugas Pemadam Kebakaran Kota Ambon	Kota Ambon	22.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
31	Pembayaran Langsung Belanja Tidak Terduga - Operasional Kegiatan Sosialisasi Revitalisasi Pasar Mardika, Sosialisasi PEnutupan Lokalisasi Tanjung Batu Merah, Sosialisasi	Kota Ambon	296.200.000,00
32	Pembayaran Langsung Belanja Tidak Terduga - PAM Kedatangan RI 1 di Kota Ambon oleh Pemadam Kebakaran	Kota Ambon	5.000.000,00
33	Pembayaran Langsung Belanja Tidak Terduga - Biaya Pemakaman Alm. Iswandy Muriany Staf pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon yang meninggal	Kota Ambon	21.550.000,00
34	Pembayaran Langsung Belanja Tidak Terduga - Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Manajemen Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kota Ambo	Kota Ambon	53.725.000,00
35	Pembayaran langsung Belanja Tidak terduga - Biaya Pemakaman Korban Kecelakaan Tabrakan Mobil Angkut Sampah Pemkot.	Kota Ambon	32.375.000,00
36	Pembayaran Langsung Belanja Tidak Terduga - Kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	Kota Ambon	22.250.000,00
37	Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Dan Nasional Tahun 2019	Kota Ambon	78.000.000,00
38	Kegiatan Safari Natal Tahun 2019	Kota Ambon	63.000.000,00
39	Steering Committe Ambon Vlissingen Sister City - Akomodasi Hotel dan Sewa Kendaraan Tamu Pelayanan Kesehatan.	Kota Ambon	65.360.000,00
40	Siaga Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pada Bulan Desember Tahun 2019	Kota Ambon	77.000.000,00
41	Museum Rekor - Dunia Indonesia Kunjungan Kerja Ke Pulau Tebanyak Mengendarai Ski	Kota Ambon	50.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
42	Kegiatan Malam Pergantian Tahun 2019	Kota Ambon	200.000.000,00
43	Kerjasama Media PT Radar Ambon dengan Pemerintah Kota Ambon	Kota Ambon	85.000.000,00
44	Pembayaran Langsung Belanja Tidak Terduga - Biaya Ganti Rugi 11 Unit Rumah Akibat Bencana Yang Terjadi di Kota Ambon	Kota Ambon	165.000.000,00



RICHARD LOUHENAPESY